



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

SUHARLIN jenis kelamin Perempuan, lahir di Geres Lauq, 31-12-1978, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT. 03 Lingkungan Dasan Geres, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 18 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Anak dari almarhum Sahudin dan almarhumah HADERIAH;
2. Bahwa Bapak dan Ibu dari pemohon yang bernama Sahudin yang meninggal dunia pada tahun 2019 dan Haderiah meninggal pada tahun 2014 sesuai dengan Akta Kematian;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua kami yang bernama Almarhum Sahudin menikah dua kali yaitu:
 - a. Pertama menikah dengan Almarhumah Haderiah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu (Sartini, S.Pd. I dan Suharlin);
 - b. Kedua menikah dengan Mahini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : (Risti Anisa dan Akbar Ramdhani);
4. Bahwa anak dari pernikahan almarhum Sahudin dengan Mahini yaitu Risti Anisa dan Akbar Ramdhani adalah anak yang masih bawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan saudaranya yang bernama Suharlin (Pemohon);

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan keuangan dan lain-lain, Pemohon memerlukan penetapan sebagai perwalian dari adek-adeknya yang bernama Risti Anisa jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal, 03 Maret 2012 (12 Thn) dan Akbar Ramdhani jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal, 06 Juni 2017 (7 Thn);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan Hukum bahwa pemohon sebagai Wali dari adek-adeknya yang bernama Risti Anisa jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal, 03 Maret 2012 (12 Thn) dan Akbar Ramdhani jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal, 06 Juni 2017 (7 Thn) yang masih di bawah umur;
3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk melakukan pembuatan hukum guna kepentingan adek-adeknya Risti Anisa jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal, 03 Maret 2012 (12 Thn) dan Akbar Ramdhani jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal, 06 Juni 2017 (7 Thn);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203177112780074, atas nama Suharlin, tertanggal 09 Maret 2023, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203170104170003, atas nama Kepala Keluarga Erpian Rosadi, tertanggal 8 Agustus 2024, disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Sahudin, Reg. No. 35/C.3/Sakti/2024 tertanggal 26 Juli 2024, disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203174303120004, atas nama Risti Anisa, disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203170606170003, atas nama Akbar Ramdani, disebut bukti P-5;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203177112770222, atas nama Sartini, S.Pd.I, tertanggal 5 Juli 2018, disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Reg. No. 594/29/Kel.Geres/2024 tertanggal 29 Juli 2024, disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 5203-KM-27112023-0007 atas nama Sahudin tanggal 27 November 2023, disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Sahudin, disebut bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Abidin. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Suharlin yang lahir di Geres Lauk;
- Bahwa Saksi mengetahui nama bapak Pemohon yaitu Sahudin (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon Yaitu Haderiah (Almh);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon 2 (dua) bersaudara yaitu dengan Sartini dan Sartini masih hidup dan hadir di sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sahudin telah menikah 2 (dua) kali namun tidak mengetahui waktu nikah pertama dengan Haderiah (Almh) dan menikah kedua dengan Mahini;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri kedua Sahudin (Alm) berasal dari Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Sahudin saat menikah dengan isteri keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahini masih hidup dan sudah menikah lagi berada di Kalimantan dan Haderiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, umur Sahudin saat meninggal dunia;
- Bahwa Sahudin menikah dengan Mahini dan memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak dari Sahudin dan Mahini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) ahli waris dari Sahudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan yang ditinggalkan oleh Sahudin yaitu tanah ladang sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan yang ditinggalkan oleh Sahudin belum dibagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan agunan ke bank untuk tambahan modal usaha batu apung, karena sebelum Sahudin meninggal dunia juga menjadikan jaminan di bank dan pinjaman lama sudah selesai dan Sahudin yang mengajukan sertifikat untuk jaminan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang bernama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa tinggal di Rarang bersama dengan neneknya dari Ibu ahli waris Akbar Ramdhani dan Risti Anisa;
- Bahwa saksi mengetahui bank tempat agunan Pemohon adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ahli waris mulai masuk sekolah SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarganya tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya;
- Bahwa saksi berharap apabila Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Tahsip. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Suharin lahir di Geres Lauk;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Pemohon yaitu Sahudin (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon Yaitu Haderiah (Almh);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon 2 (dua) bersaudara yaitu dengan Sartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sartini masih hidup dan hadir di Sidang;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sahudin telah menikah 2 (dua) kali namun tidak mengetahui waktu nikah pertama dengan Haderiah (Almh) dan menikah kedua dengan Mahini;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri kedua Sahudin (Alm) berasal dari Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Sahudin saat menikah dengan isteri keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahini masih hidup dan sudah menikah lagi berada di Kalimantan dan Haderiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, umur Sahudin saat meninggal dunia;
- Bahwa Sahudin menikah dengan Mahini dan memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak dari Sahudin dan Mahini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) ahli waris dari Sahudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan yang ditinggalkan oleh Sahudin yaitu tanah ladang sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan yang ditinggalkan oleh Sahudin belum dibagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan agunan ke bank untuk tambahan modal usaha batu apung, karena sebelum Sahudin meninggal dunia juga menjadikan jaminan di bank dan pinjaman lama sudah selesai dan Sahudin yang mengajukan sertifikat untuk jaminan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang bernama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa tinggal di Rarang bersama dengan neneknya dari Ibu ahli waris Akbar Ramdhani dan Risti Anisa;
- Bahwa saksi mengetahui dimana bank tempat agunan Pemohon adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ahli waris mulai masuk sekolah SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk usaha batu apung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarganya tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya;
- Bahwa saksi berharap apabila Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wisnu Kawirian. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Suharlin yang lahir di Geres Lauk;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Pemohon yaitu Sahudin (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon Yaitu Haderiah (Almh);
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan agunan ke bank untuk tambahan modal usaha batu apung, karena sebelum Sahudin meninggal dunia juga menjadikan jaminan di bank dan pinjaman lama sudah selesai dan Sahudin yang mengajukan sertifikat untuk jaminan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bank tempat agunan Pemohon adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki adik;
- Bahwa Saksi mengetahui, adik Pemohon lebih besar dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus kedua adik Pemohon adalah nenek dari Ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, kedua adik Pemohon diurus oleh neneknya karena ibu tiri Pemohon sudah menikah dengan orang lain dan sekarang tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, umur adik Pemohon berumur 5 (lima) tahun dan 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Pemohon memiliki tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon berupa tanah ladang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarganya tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya;
- Bahwa saksi berharap apabila Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi Sudirman. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Suharlin yang lahir di Geres Lauk;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Pemohon yaitu Sahudin (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon Yaitu Haderiah (Almh);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan agunan ke bank untuk tambahan modal usaha batu apung, karena sebelum Sahudin meninggal dunia juga menjadikan jaminan di bank dan pinjaman lama sudah selesai dan Sahudin yang mengajukan sertifikat untuk jaminan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bank tempat agunan Pemohon adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki adik;
- Bahwa Saksi mengetahui, adik Pemohon lebih besar dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus kedua adik Pemohon adalah kakeknya yang merupakan bapak dari ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, kedua adik Pemohon diurus oleh kakeknya karena ibu tiri Pemohon sudah menikah dengan orang lain dan sekarang tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, umur adik Pemohon berumur 5 (lima) tahun dan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Pemohon memiliki tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon berupa tanah ladang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarganya tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya;
- Bahwa saksi berharap apabila Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

5. Saksi Amaq Suhar. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Suharlin;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Pemohon yaitu Sahudin (Alm);
- Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Bapak Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon Yaitu Haderiah (Almh);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon 2 (dua) bersaudara yaitu dengan Sartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sartini masih hidup dan ada di ruang sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sahudin telah menikah 2 (dua) kali namun tidak mengetahui waktu nikah pertama dengan Haderiah (Almh) dan menikah kedua dengan Mahini;
- Bahwa bapak dari Mahini adalah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mahini dan Sahudin menikah di kampung;
- Bahwa saksi lupa kapan Mahini dan Sahudin menikah;
- Bahwa Saksi yang menikahkan Mahini dengan Sahudin;
- Bahwa keturunan Mahini dan Sahudin dari pernikahannya dikaruniai anak dua orang yang bernama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umurnya, anaknya yang bernama Akbar Ramdhani kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dan Risti Anisa Sekolah Menengah Umum (SMA) kelas 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Pemohon dengan Akbar Ramdhani dan Risti Anisa bersaudara beda Ibu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk meminjam uang di Bank untuk usaha batu apung;
- Bahwa Akbar Ramdhani dan Risti Anisa tinggal bersama saksi dan tidak tinggal bersama ibunya karena ibunya sudah menikah lagi dengan orang Kalimantan dan tinggal di Kalimantan dan nanti kalau sudah besar baru pulang ke Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon setiap bulan memberikan uang kepada saksi untuk kebutuhan Akbar Ramdhani dan Risti Anisa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa bapak Pemohon memiliki tanah yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak mengetahui kalau tanah milik Bapak Pemohon akan digunakan untuk meminjam uang di Bank;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap apabila Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik;
- Bahwa dengan adanya Pemohon sebagai wali bagi adik-adiknya maka dihadapan Anak-anak dari pernikahan Mahini dan Sahudin dapat terurus dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Anak dari Sahudin dengan isteri pertama yang bernama Haderiah sedangkan Risti Anisa dengan Akbar Ramdhani adalah anak-anak dari Sahudin dengan isteri kedua yang bernama Mahini sehingga Risti Anisa dengan Akbar Ramdhani adalah adik-adik dari Pemohon dengan ibu yang berbeda, kemudian Pemohon menyampaikan bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi adik-adiknya dalam mengurus kepentingan adik-adiknya termasuk kepentingan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang selayaknya dilakukan sebagai wali, kemudian dalam melakukan kewajiban sebagai wali Pemohon akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak akan melanggar hukum dan apabila melanggar hukum maka Pemohon akan mengundurkan diri sebagai wali dan siap mempertanggungjawabkan secara hukum Perdata maupun hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi adik-adik Pemohon yang bernama Risti Anisa jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal 3 Maret 2012 dan Akbar Ramdhani jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal 6 Juni 2017 sehingga Pemohon ditetapkan berhak untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Risti Anisa dan Akbar Ramdhani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-9

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Zainal Abidin, Tahsip, Wisnu Kawirian, Sudirman dan Amaq Suhar;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam dalil permohonan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di RT. 03 Lingkungan Dasan Geres, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Tahsip, Saksi Wisnu Kawirian, Saksi Sudirman dan Saksi Amaq Suhar diperoleh fakta hukum bahwa Almarhum Sahudin menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Almarhumah Haderiah dan Mahini sebagai anak dari Saksi Amaq Sudar, kemudian dari pernikahan Sahudin dengan Haderiah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Suharlin dan Sartini kemudian dari pernikahan almarhum Sahudin dengan Mahini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Akbar Ramdhani dan Risti Anisa, kemudian Saksi Zainal Abidin, Saksi Tahsip, Saksi Wisnu Kawirian, Saksi Sudirman dan Saksi Amaq Suhar mengetahui bahwa Sahudin telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 dengan meninggalkan para ahli waris yaitu Suharlin, Sartini dan Akbar Ramdhani dengan Risti Anisa yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun dan 12 (dua) belas tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Tahsip, Saksi Wisnu Kawirian, Saksi Sudirman dan Saksi Amaq Suhar diketahui bahwa isteri kedua dari almarhum Sahudin yang bernama Mahini masih hidup dan sudah menikah lagi yang sekarang berada di Kalimantan, kemudian Para Saksi mengetahui bahwa harta warisan Sahudin berupa tanah ladang 2 (dua) petak belum dibagi sehingga Para Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai wali untuk adik-adiknya yang bernama Akbar Ramdhani dengan Risti Anisa serta untuk mengajukan agunan ke bank BRI untuk tambahan modal usaha batu apung, karena sebelum Sahudin meninggal dunia juga menjadikan jaminan di bank dan pinjaman lama sudah selesai dan Sahudin yang mengajukan sertifikat untuk jaminan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon, kemudian dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa pihak keluarganya tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya dan berharap Pemohon menjadi wali yang baik dengan tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Amaq Suhar diperoleh fakta bahwa Akbar Ramdhani dan Risti Anisa tinggal bersama Saksi Suhar dan tidak

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama ibunya karena ibunya sudah menikah lagi dengan orang Kalimantan dan tinggal di Kalimantan, kemudian Pemohon setiap bulan memberikan uang kepada Saksi Suhar untuk kebutuhan Akbar Ramdhani dan Risti Anisa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan juga Saksi Suhar tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya namun berharap Pemohon menjadi wali bagi adik-adiknya untuk tetap memperhatikan kepentingan adik-adiknya dan berharap Pemohon dapat menjadi wali yang baik sehingga adik-adiknya dapat terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon bernama Suharlin lahir di Geres Lauq pada tanggal 31 Desember 1978 yang bertempat tinggal di Dasan Geres, Desa Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, kemudian dari alat bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Erpian Rosadi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lalu Kusumayadi dan Syafira Gresya Putri, kemudian di dalam alat bukti P-2 tersebut terdata 6 (enam) orang termasuk adik-adik dari Pemohon yang bernama Risti Anisa dan Akbar Ramdani selanjutnya diketahui pula bahwa Pemohon adalah anak dari orang yang bernama Sahudin dan Haderiah sedangkan Risti Anisa dan Akbar Ramdani sebagai anak dari Sahudin dan Mahini;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 adalah silsilah keluarga dari almarhum Sahudin sehingga diketahui bahwa Pemohon dengan saudaranya yang bernama Sartini (vide P-6) adalah anak dari Sahudin dengan Haderiah sedangkan Risti Anisa dan Akbar Ramdani adalah anak dari Sahudin dengan Mahini sehingga diketahui bahwa almarhum Sahudin menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Haderiah dan Mahini dan telah dikeranua 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon, Sartini, Risti Anisa dan Akbar Ramdani, maka secara hukum waris bahwa Pemohon, Sartini, Risti Anisa dan Akbar Ramdani adalah ahli waris dari almarhum Sahudin, kemudian alat bukti P-4 adalah akta kelahiran atas nama Risti Anisa yang lahir pada tanggal 3 Maret 2012 dengan nama orang tua atas nama Sahudin dan Mahini, selanjutnya alat bukti P-5 adalah akta kelahiran atas nama Akbar Ramdani yang lahir pada tanggal 6 Juni 2017 dengan nama orang tua atas nama Sahudin dan Mahini;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 adalah berupa akta kematian yang menerangkan bahwa orang yang bernama Sahudin telah meninggal dunia di Geres Lauq pada tanggal 31 Desember 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, Sartini, Risti Anisa dan Akbar Ramdani dan harta warisan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah ladang dengan luas sekitar 4573 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi sesuai sertifikat hak milik Nomor 246 atas nama Sahudin (vide alat bukti P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-9, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon, Sartini, Risti Anisa yang lahir pada tanggal 3 Maret 2012 dan Akbar Ramdani yang lahir pada tanggal 6 Juni 2017 adalah anak dari Sahudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019, selain meninggalkan para ahli waris, Sahudin juga meninggalkan harta warisan berupa tanah ladang dengan luas sekitar 4573 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi sesuai sertifikat hak milik Nomor 246 atas nama Sahudin yang belum dibagi waris, kemudian diperoleh fakta hukum bahwa ibu kandung dari Risti Anisa dan Akbar Ramdani yang bernama Mahini telah menikah lagi dengan orang Kalimantan dan bertempat tinggal di Kalimantan, sehingga Pemohon bertujuan mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi adik-adiknya yang belum dewasa dan Pemohon hendak mengajukan pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membuka usaha sehingga mendapatkan biaya untuk membantu membiayai adik-adiknya yaitu Risti Anisa dan Akbar Ramdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak"* kemudian berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"* dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *"Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata, Anak belum dewasa harus menghormati walinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.* Ayat (2) *Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya,* kemudian Pasal 51 Ayat (1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal,*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu, Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan Ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali," kemudian Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak "Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial", huruf b "usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak" angka (3) huruf a "orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung" huruf b "wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak" kemudian angka (5) "anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya", selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, Ayat (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, Ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan Ayat (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Indonesia “perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan Hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau tidak mampu melakukan perbuatan Hukum atau suatu perlindungan Hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua” (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia cet. 2 Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 2004 hal 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti P-1 sampai dengan P-9, keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Tahsip, Saksi Wisnu Kawirian, Saksi Sudirman dan Saksi Amaq Suhar dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 330, 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan pendapat Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia cet. 2 Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 2004 hal 147), maka Pemohon cukup beralasan hukum menjadi wali bagi adik-adiknya yang belum dewasa dan permohonan Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun maupun bersengketa, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon diberikan hak untuk menjadi wali bagi adik-adiknya yang bernama Risti Anisa yang lahir pada tanggal 3 Maret 2012 dan Akbar Ramdani yang lahir pada tanggal 6 Juni 2017 namun Pemohon **dilarang** menyalahgunakan kedudukan tersebut dan apabila melanggar maka Pemohon harus mempertanggungjawabkan secara hukum Perdata maupun hukum Pidana sesuai dengan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf	Hakim
<div></div>	<div></div>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pemohon yang bernama **SUHARLIN** sebagai wali dari adik-adiknya yang bernama **Risti Anisa** jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal 3 Maret 2012 dan dan Akbar Ramdhani jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal 6 Juni 2017 yang masih di bawah umur;
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan adik-adiknya yang bernama **Risti Anisa** jenis kelamin perempuan lahir di Geres pada tanggal 3 Maret 2012 dan **Akbar Ramdhani** jenis kelamin laki-laki lahir di Geres pada tanggal 6 Juni 2017 yang masih di bawah umur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Johariah.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Johariah

Ttd

Nasution, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2024/PN Sel.

Paraf

Hakim